

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

Dengan lahirnya Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati) Lampung, Koesno Dhanoepojo, sebagai kepala daerah, setelah membentuk dinas dan jawatan Daswati I Lampung, mengadakan rapat pembentukan badan legislatif, DPR GR. Kala itu Kepala Daerah merangkap Ketua DPR GR. Hal itu merupakan kebijakan Presiden Soekarno karena seringnya terjadi perselisihan pendapat antara pemerintah dengan DPR soal APBD, berdasarkan pada Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Anggota DPRD GR Daswati I Lampung dipilih dari wakil-wakil partai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Militer juga masuk dalam keanggotaan DPRD GR.

Pembentukan DPRD GR Daswati I Lampung juga tidak mudah. Karena, psra wakil rakyat masih dipilih oleh penguasa kala itu berdasarkan usulan dari komponen masyarakat. Atas semangat demokrasi, musyawarah untuk mufakat, para anggota DPRD GR Daswati I Lampung terbentuk tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat, para tokoh dan elit politik kala itu.

Setahun kemudian, setelah tahun 1965, pecah G 30 S/PKI, Koesno Dhanoepojo dan wakilnya, Nadirsjah Zaini, MA tidak aktif menjalankan tugas. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo mengeluarkan Surat No. UP.12/2/24-467 tertanggal 20 Juli 1966 tentang pengangkatan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai

pejabat sementara Kepala Daerah Daswati I Lampung, sekaligus diberikan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk pertama kalinya, DPRD GR Daswati I Lampung melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah. Pada masa itu, Kepala Daerah yang menyelenggarakan pemilihan akan tetapi hak suara tetap berada di anggota DPRD Daswati I Lampung. Zainal Abidin ikut serta dalam pemilihan tersebut setelah mendapat izin dan dispensasi usia dari Departemen Dalam Negeri karena dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 1965, calon Kepala Daerah berusia maksimal 50 tahun, sedangkan dirinya telah memasuki usia 51 tahun.

Meski banyak suara sumbang, sebagian besar anggota DPRD GR Daswati I Lampung sepakat memilih Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur definitif.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 43 Tahun 1967 tertanggal 5 April 1967, Presiden Soeharto mengangkat Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur sekaligus orang nomor satu di Lampung. Sekjen Depdagri Soemarman, S.E didampingi Brigjen Gatot Soewagiyo dari DDN melakukan pelantikan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur Daswati I Lampung hingga akhirnya pendiun pada 5 April 1972.

Akhir Maret 2004, 47 orang dari 75 anggota DPRD Lampung mengusulkan Pemilihan Gubernur ulang dengan dua kandidat yakni pasangan Oemarsono dan pasangan Sjachroedin ZP. Akhirnya pasangan Sjachroedin ZP - Syamsurya Ryacudu ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno pada tanggal 2 Juni 2004 sebagai pasangan Kepala Daerah Provinsi Lampung

Periode 2004-2009. Inilah episode terakhir DPRD Provinsi Lampung memilih Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya Pemilihan Presiden.

Mulai dari Periode 2014-2019, total Anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih menjadi 85 orang yang terdiri dari 9 Fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Kesatuan Rakyat.

Untuk Periode 2019-2024 total anggota DPRD Provinsi Lampung yang ditetapkan sebanyak 85 orang dan tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.

Adapun bagian-bagian yang terdapat di dalam Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yaitu :

1. Ruang Sekretaris Dewan
2. Bagian Umum
3. Bagian Persidangan
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Perundang – Undangan
6. Bagian Humas dan Protokol

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

A. Bidang Penyusunan Peraturan Daerah

Terciptanya Peraturan Daerah (PERDA) yang produktif dan aplikatif untuk kemajuan Pembangunan di Provinsi Lampung.

B. Bidang Anggaran

Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Berkesinambungan untuk kemajuan Pembangunan di Provinsi Lampung.

C. Bidang Pengawasan

1. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
2. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur, sehingga kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.2 Misi

A. Bidang Penyusunan Peraturan Daerah

Terciptanya Perda Baru atau Revisi Perda minimal 18 (Delapan Belas) Perda/Tahun.

B. Bidang Anggaran

1. Terciptanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, defisit anggaran maksimal 3% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Terciptanya APBD yang berkualitas, belanja langsung (Belanja Publik) sama/seimbang dari belanja tidak langsung (Belanja Aparatur).
3. Belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD murni Tahun Anggaran 2018 mencapai proporsi minimal 40% (Belanja Publik) dari total belanja.
4. Terciptanya APBD yang berkesinambungan. Anggaran Infrastruktur fisik pada 6 program unggulan yang meliputi :
 - Pendidikan (penambahan kelas).
 - Pemukiman
 - Pertanian
 - Kehutanan (pelestarian hutan dan lingkungan).
 - Bina marga (jalan dan jembatan). dan
 - Kesehatan.
5. Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD dan anggaran Kesehatan minimal 10% dari total belanja langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
6. Proses penyusunan APBD baik murni maupun perubahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Bidang Pengawasan

1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Peraturan Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Terlaksananya evaluasi/pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkala oleh Komisi Badan Anggaran 1 (Satu) kali/Triwulan atau 4 (Empat) kali/Tahun.
3. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
4. Terlaksananya evaluasi Laporan Hasil Audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
5. Evaluasi penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Minimal 1 (Satu) Perda/Komisi/3 (Tiga) Bulan.

2.3 Bidang Usaha/ Kegiatan Utama Perusahaan

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mempunyai tugas dan wewenang dalam :
2. Membentuk Peraturan Daerah Gubernur.

3. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Gubernur.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
5. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan atau pemberhentian.
6. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
7. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah.
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah.
9. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
11. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
12. Melaksanakan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Pancasila UUD 1945, NKRI Bhinneka Tunggal Ika.

2.4 Lokasi Perusahaan

Bagian Umum Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No 69, Teluk Betung Bandar Lampung.

2.5 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI

